



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 88 TAHUN 2023
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
KEPADA PERANGKAT DAERAH, KECAMATAN, DAN KELURAHAN
DALAM KERJA SAMA DENGAN UNSUR *PENTAHHELIX* DI KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa kerja sama dalam pembangunan merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan di Kota Banjarmasin diperlukan kerja sama dengan unsur *Pentahelix* melalui tahap perencanaan dan pelaksanaan;
- c. bahwa Perangkat Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan yang melakukan kerja sama dengan unsur *Pentahelix* perlu diberikan penghargaan dan/atau insentif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Penghargaan kepada Perangkat Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan dalam Kerja Sama dengan Unsur *Pentahelix* di Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PERANGKAT DAERAH, KECAMATAN, DAN KELURAHAN DALAM KERJA SAMA DENGAN UNSUR *PENTAHHELIX* DI KOTA BANJARMASIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh Camat.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kota Banjarmasin yang selanjutnya disebut Musrenbang Kota adalah forum antar pemangku kepentingan pada tingkat Kota dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Musrenbang Kecamatan adalah forum pembahasan hasil daftar usulan rencana kegiatan pembangunan kelurahan di lingkup kecamatan.
10. Rapat Koordinasi Pembangunan di Kelurahan yang selanjutnya disingkat Rakorbang Kelurahan adalah forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di lingkup kelurahan.
11. Kerja Sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama.
12. *Pentahelix* adalah unsur multipihak yang terdiri dari unsur Akademisi, unsur Bisnis, unsur Komunitas, unsur Pemerintahan, dan unsur Media.
13. Unsur Akademisi adalah orang yang berpendidikan tinggi antara lain guru, dosen, profesor, peneliti, serta tenaga pengajar pada lembaga pendidikan tinggi Universitas, Institut, Sekolah Tinggi dan yang semisalnya.
14. Unsur Bisnis adalah unsur Badan/Pelaku Usaha dan/atau Swasta.
15. Unsur Komunitas adalah organisasi, lembaga, atau kelompok sosial berbasis masyarakat yang memiliki minat dan ketertarikan yang sama atau serupa pada suatu tema tertentu.

16. Unsur Pemerintahan adalah Perangkat Daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan.
17. Unsur Media adalah media massa yang merupakan sarana dan saluran sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas.
18. Evaluasi Kerja Sama *Pentahelix* adalah proses evaluasi terhadap kerja sama multipihak / kolaborasi *Pentahelix* yang berdasarkan bukti dukung.
19. Penilaian Evaluasi Kerja Sama *Pentahelix* adalah proses penilaian terhadap evaluasi kerja sama multipihak / kolaborasi *Pentahelix* yang menghasilkan nilai dan urutan pemeringkatan Perangkat Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
20. Penghargaan Kerja Sama *Pentahelix* yang selanjutnya disebut *Collaborative Governance Award* adalah pemberian penghargaan kepada Perangkat Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan dalam Kerja Sama dengan Unsur *Pentahelix*.
21. Insentif Kerja Sama *Pentahelix* adalah imbalan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Perangkat Daerah dan/atau Aparatur Sipil Negara yang memenuhi kriteria dalam pemberian insentif.
22. Tahun N adalah tahun berjalan dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember.
23. Tahun N-1 adalah periode waktu sebelum tahun berjalan.
24. Tahun N+1 adalah periode waktu setelah tahun berjalan.
25. Kegiatan Perencanaan adalah tata cara menyusun rencana yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang berlaku.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. untuk meningkatkan Kerja Sama dalam pembangunan Kota Banjarmasin antara Perangkat Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan di Kota Banjarmasin dengan Unsur Akademisi, Unsur Bisnis, Unsur Komunitas, Unsur Pemerintahan, dan Unsur Media; dan
- b. sebagai pedoman dalam pemberian penghargaan kepada Perangkat Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan dalam upaya Kerja Sama dengan unsur *Pentahelix*.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memotivasi dan mendukung upaya Perangkat Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan dalam melakukan Kerja Sama dengan unsur *Pentahelix*.

BAB III
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
KERJA SAMA *PENTAHHELIX*

Pasal 4

Rangkaian Kegiatan Perencanaan Perangkat Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan pada Tahun N dan Tahun N-1 dapat dilaksanakan dengan melibatkan unsur *Pentahelix*.

Pasal 5

Pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan pada Tahun N dapat dilaksanakan dengan melibatkan unsur *Pentahelix*.

BAB IV
EVALUASI DAN PENILAIAN
KERJA SAMA *PENTAHHELIX*

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Evaluasi dan Penilaian Kerja Sama *Pentahelix* secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kerja sama *Pentahelix* dilaksanakan dalam mendorong pembangunan yang efektif di Daerah.
- (2) Pelaksanaan Evaluasi dan Penilaian Kerja Sama *Pentahelix* secara khusus bertujuan untuk:
 - a. memberikan motivasi kepada Perangkat Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan untuk meningkatkan kerja sama pembangunan dengan Unsur Akademisi, Unsur Bisnis, Unsur Komunitas, Unsur Pemerintahan, dan Unsur Media; dan
 - b. memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Perangkat Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan yang dinilai telah melaksanakan kerja sama pembangunan yang baik dengan Unsur Akademisi, Unsur Bisnis, Unsur Komunitas, Unsur Pemerintahan, dan Unsur Media;

Pasal 7

- (1) Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan melakukan Evaluasi dan Penilaian Kerja Sama *Pentahelix* terhadap Perangkat Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan yang melaksanakan Kerja Sama *Pentahelix* berdasarkan laporan dari Kepala Perangkat Daerah, Camat, dan Lurah.
- (2) Evaluasi dan Penilaian Kerja Sama *Pentahelix* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan.
- (3) Evaluasi dan Penilaian Kerja Sama *Pentahelix* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara rutin dan berkala terhadap Perangkat Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

Pasal 8

- (1) Periode Evaluasi Kerja Sama *Pentahelix* dimulai dari tanggal 1 November Tahun N-1 sampai dengan 31 Desember Tahun N.
- (2) Periode pengumpulan bukti dukung Evaluasi Kerja Sama *Pentahelix* dilaksanakan pada bulan Januari Tahun N+1.
- (3) Bukti dukung Evaluasi Kerja Sama *Pentahelix* diserahkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan.

Pasal 9

- (1) Penilaian Evaluasi Kerja Sama *Pentahelix* dilaksanakan pada bulan Februari Tahun N+1.
- (2) Penilaian Evaluasi Kerja Sama *Pentahelix* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim penilai sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
- (3) Susunan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil.
- (4) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan.
- (5) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyerahkan hasil Penilaian Evaluasi Kerja Sama *Pentahelix* kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan dalam bentuk Berita Acara.
- (6) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan menetapkan hasil Penilaian Evaluasi Kerja Sama *Pentahelix* dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan.
- (7) Hasil Penilaian Evaluasi Kerja Sama *Pentahelix* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Perangkat Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

BAB V PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 10

- (1) Pemberian Penghargaan *Collaborative Governance Award* diberikan berdasarkan kategori sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Kecamatan; dan
 - c. Kelurahan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. piagam penghargaan; dan/atau
 - b. penghargaan lain yang dapat diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengumuman dan Pemberian Penghargaan atas hasil Penilaian Evaluasi Kerja Sama *Pentahelix* diselenggarakan pada Musrenbang Kota Tahun N+1.
- (4) Penyelenggaraan pengumuman dan Pemberian Penghargaan *Collaborative Governance Award* dianggarkan dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan.

BAB VI
INSENTIF KERJA SAMA *PENTAHHELIX*

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan harus mengusulkan pemberian Insentif bagi Perangkat Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan yang melaksanakan Kerja Sama *Pentahelix* kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah berdasarkan ketetapan hasil Penilaian Evaluasi Kerja Sama *Pentahelix*.
- (2) Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempertimbangkan dan dapat menetapkan pemberian Insentif kepada Perangkat Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan yang memenuhi kriteria dalam pemberian Insentif.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa penambahan anggaran Perangkat Daerah dan Kecamatan dan/atau penambahan anggaran perjalanan dinas luar Daerah pada Perangkat Daerah dan Kecamatan dan/atau Insentif lain.
- (4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) untuk kategori Kelurahan, dapat disalurkan dan dianggarkan melalui Kecamatan.

Pasal 12

Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan dengan memperhatikan kapasitas fiskal Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 19 Juli 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 19 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023 NOMOR 88